



P U T U S A N

Nomor 93/Pdt.G/2018/PN Mtr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

NI PUTU AGUNG DEWI WEDANTI, Perempuan, Umur 32 Tahun, bertempat tinggal di Jalan Brawijaya Gang Aik Bukak No. 12 Karang Kecicang, Kota Mataram, yang selanjutnya disebut sebagai :-----

----- **PENGUGAT** -----

M e l a w a n :

BUDI KRISNA WIBAWA, Laki-laki, Umur 38 Tahun, Beralamat di Jalan Batanghari IV, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, yang selanjutnya disebut sebagai :-----

----- **TERGUGAT** -----

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 25 April 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 25 April 2018 dibawah Register Nomor 93/Pdt.G/2017/PN Mtr telah menarik Tergugat ke persidangan Pengadilan Negeri Mataram, dengan alasan-alasan gugatan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa antara penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di Mataram secara adat Agama Hindu dihadapan Pedanda Gde Made Kemenuh pada tanggal 30 Mei 2009 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Mataram dengan Akta Perkawinan



No.120/TPL/KM/2009, tanggal 20 Juli 2009; (Foto Copy Akta Perkawinan terlampir);

- ✓ Bahwa selama perkawinan, penggugat dan tergugat tidak mempunyai keturunan;
- ✓ Bahwa pada awalnya hubungan suami istri antara penggugat dan tergugat berjalan layaknya rumah tangga pada umumnya namun seiring dengan berjalannya waktu, hubungan yang awalnya harmonis mulai terjadi perkecokan yang berujung pada pertengkaran yang disebabkan beberapa hal diantaranya :
 1. Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain;
 2. Tergugat tidak mempunyai rasa tanggung jawab yang cukup selaku suami (kurang perhatian);
- ✓ Bahwa perkecokan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat semakin sering terjadi bahkan sejak sekitar 2 tahun yang lalu(tahun 2015) antara penggugat dan tergugat sudah pisah ranjang dan sudah pisah tempat tinggal dan sejak saat itu tergugat tidak pernah menafkahi penggugat;
- ✓ Bahwa walaupun telah mencoba mencari penyelesaian secara musyawarah mufakat atas permasalahan yang terjadi tapi hingga gugatan ini diajukan tidak membuahkan hasil;
- ✓ Bahwa atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan di atas maka penggugat beranggapan bahwa hubungan suami istri antara penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karna tidak akan mungkin tercapai tujuan dari lembaga perkawinan itu sendiri yaitu membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera dan harmonis sehingga dengan terpaksa gugatan ini kami ajukan dengan maksud agar tidak menjadi beban bagi penggugat maupun tergugat dikemudian hari;

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, sudikah kiranya bapak Pengadilan Negeri Mataram atau Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar dapat memeriksa dan mengadili yang selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan secara adat agama Agama Hindu dihadapan Pedanda Gde Made Kemenuh pada tanggal 30 Mei 2009 yang perkawinan tersebut telah



didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Mataram dengan Akta Perkawinan No.120/TPL/KM/2009, tanggal 20 Juli 2009 putus karena **PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk mencatat perceraian tersebut kedalam buku yang disediakan untuk itu dan menerbitkan akta perceraianya;
4. Dan/atau : **Penggugat** mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan tanpa mengirimkan wakilnya yang sah walau telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, sesuai dengan surat panggilan (Relaas) masing-masing tertanggal 3 Mei 2018 untuk datang menghadap ke persidangan hari Rabu tanggal 9 Mei 2018 dan Relaas tertanggal 10 Mei 2018 untuk datang menghadap ke persidangan hari Selasa tanggal 15 Mei 2018;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat disertai dengan alasan yang sah menurut hukum yaitu surat tidak dapat menghadiri persidangan perceraian tertanggal 5 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan dilangsungkan tanpa hadirnya Tergugat yang diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang oleh Penggugat tetap dipertahankannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Kartu Tanda Penduduk NIK : 5203076903840002 Tanggal 11 September 2017 atas nama NI PUTU AGUNG DEWI, diberi tanda P-1;
2. Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 120/TPL/2009 Tanggal 20 Juli 2009 antara BUDI KRSINA WIBAWA dengan NI PUTU AGUNG DEWI WEDANTI, diberi tanda P-2;
3. Kartu Keluarga No. 5203071907100090 Tanggal 19 Juli 2010 atas nama kepala keluarga BUDI KRISNA WIBAWA, diberi tanda P-3;



4. Print Out foto Tergugat dari Watsapp tanggal 18 Desember 2017, diberi tanda P-4;
5. Print Out foto Tergugat dari Watsapp pada saat acara tunangan, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat tertanda P-1, P-2, berupa foto copy dan telah dicocokkan dengan aslinya serta kesemuanya telah diberi materai secukupnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukti surat tertanda P-3 berupa foto copy dan telah dicocokkan dengan foto copy serta telah diberi materai secukupnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukti surat P-4 dan P-5 berupa foto copy dan telah dicocokkan dengan aslinya didalam Watsapp dan serta kesemuanya telah diberi materai secukupnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi NI NYOMAN PUTRIYANI DARMINI;**

Bahwa saksi merupakan bibi dari Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 Mei 2009 bertempat di Mataram;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama Pedanda Gde Made Kemenuh;

Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram;

Bahwa saksi hadir pada saat penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan;

Bahwa sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;

Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di Selong Lombok Timur karena Tergugat bertugas di Polres Lombok Timur, karena Tergugat seorang Polisi;



Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2016 karena Penggugat pulang ke Mataram sedangkan Tergugat sekarang bertugas di Polres Kabupaten Bima;

Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perkecokan dan pertengkaran;

Bahwa Penyebab perkecokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena :

- ✓ Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
- ✓ Tergugat jarang memberikan perhatiannya kepada Penggugat;
- ✓ Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- ✓ Tergugat jarang dirumah;

Bahwa saksi tidak pernah melihat perkecokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat namun berdasarkan cerita dari penggugat, Penggugat pernah menemukan Tergugat bersama selingkuhannya di Hotel Ball Air Cakranegara;

Bahwa keluarga besar Penggugat dan Tergugat pernah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat agar tidak bercerai namun tidak berhasil karena Tergugat langsung memulangkan Penggugat ke orang tuanya;

Bahwa berdasarkan informasi dari Penggugat, Tergugat berselingkuh dengan wanita lain sebanyak 4 kali bahkan sekarang Tergugat telah bertunangan dengan wanita lain;

Bahwa Penggugat ingin memperoleh kepastian hukum terkait perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi DESI ROSA ARIYANTI;

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebelum Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan;

Bahwa saksi sering berkomunikasi dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sering maen ke rumah Penggugat dan Penggugat juga sering maen ke rumah saksi;

Bahwa benar Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 Mei 2009 bertempat di Mataram;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama Pedanda Gde Made Kemenuh;

Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram;

Bahwa saksi hadir pada saat acara perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak sampai dengan saat ini;

Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di Selong Lombok Timur karena Tergugat bertugas di Polres Lombok Timur, karena Tergugat seorang Polisi;

Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak tahun 2016 karena Penggugat pulang ke Mataram sedangkan Tergugat sekarang bertugas di Polres Kabupaten Bima;

Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perkecokan dan pertengkaran;

Bahwa Penyebab perkecokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena :

- ✓ Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
- ✓ Tergugat jarang memberikan perhatiannya kepada Penggugat;
- ✓ Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- ✓ Tergugat jarang dirumah;

Bahwa saksi pernah melihat perkecokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada saat Penggugat, Tergugat, saksi pergi liburan ke Bali;

Bahwa pada saat dalam perjalanan tepatnya didalam mobil tiba-tiba antara Penggugat dan Tergugat bertengkar sehingga Tergugat yang sedang mengemudikan mobilnya tiba-tiba menghentikan laju mobilnya dan mengajak Penggugat untuk bertengkar diluar mobil;

Bahwa saksi juga pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar pada saat Tergugat akan mengembalikan uang kepada saksi;

Halaman 6 dari 13 Putusan Gugatan Nomor 93/ Pdt.G/2018/PN Mtr



Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Penggugat sering menelpon saksi setelah Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Bahwa yang disampaikan oleh Penggugat kepada saksi pada saat Penggugat menelpon saksi adalah Penggugat telah menemukan Tergugat bersama selingkuhnya di Hotel Ball Air Cakranegara, Tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain sebanyak 4 kali, Tergugat sering menghubungi wanita lain;

Bahwa Penggugat ingin memperoleh kepastian hukum terkait perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dipersidangan dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 30 Mei 2009 secara sah menurut keyakinan dan kepercayaan agama Hindu dihadapan Pedanda Gde Made Kemenuh dinyatakan putus karena perceraian oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkar dan perkecokan yang berkepanjangan dan karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2016 sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat didalam persidangan pemeriksaan perkara ini tidak pernah hadir dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir walau telah dipanggil secara sah dan patut oleh



Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, sesuai dengan surat panggilan (Relaas) masing-masing tertanggal 3 Mei 2018 untuk datang menghadap ke persidangan hari Rabu tanggal 9 Mei 2018 dan Relaas tertanggal 10 Mei 2018 untuk datang menghadap ke persidangan hari Selasa tanggal 15 Mei 2018, lagi pula ketidakhadirannya disertai dengan alasan yang sah menurut hukum yaitu surat tidak dapat menghadiri persidangan perceraian tertanggal 5 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah dipanggil secara patut, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan ketidakhadiran Tergugat tersebut karena disengaja, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 149 RBg, maka gugatan Penggugat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (Verstek);

-----Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dengan Acara Verstek akan tetapi majelis memandang perlu untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat apakah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Ni Nyoman Putriyani Darmi dan saksi Desi Rosa Ariyanti, yang masing-masing telah didengar keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa Majelis terlebih dahulu akan meninjau apakah benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu saksi Ni Nyoman Putriyani Darmi dan saksi Desi Rosa Ariyanti dihubungkan dengan bukti surat tertanda P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 120/TPL/2009 Tanggal 20 Juli 2009 antara BUDI KRSINA WIBAWA dengan NI PUTU AGUNG DEWI WEDANTI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram tertanggal 20 Juli 2009, terungkap bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 Mei 2009 secara sah menurut keyakinan dan kepercayaan agama Hindu dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Pedanda Gde Made Kemenuh bertempat di Mataram dan telah pula didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram pada tanggal 15 Juli 2009;



Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-3 berupa Kartu Keluarga No. 5203071907100090 Tanggal 19 Juli 2010 atas nama kepala keluarga BUDI KRISNA WIBAWA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Lombok Timur, menerangkan bahwa benar setelah melangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, hal tersebut telah bersesuaian berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu saksi Ni Nyoman Putriyani Darmini dan saksi Desi Rosa Ariyanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim, perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yakni tuntutan agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan gugatan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif didalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang artinya hanya alasan-alasan yang tercantum didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini, Penggugat mendasarkan gugatannya dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan yang berkepanjangan dan karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2016 sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan yang berkepanjangan dan karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yakni adanya keterangan dari saksi-saksi Penggugat yaitu saksi Ni Nyoman Putriyani Darmini dan saksi Desi Rosa Ariyanti yang menerangkan dibawah sumpah,



diperoleh fakta hukum bahwa benar Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan yang berkepanjangan penyebab percekcoakan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena : Tergugat mempunyai wanita idaman lain, Tergugat jarang memberikan perhatiannya kepada Penggugat, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat jarang dirumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ni Nyoman Putriyani Darmini tidak pernah melihat percekcoakan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat namun berdasarkan cerita dari penggugat, Penggugat pernah menemukan Tergugat bersama selingkuhannya di Hotel Ball Air Cakranegara, dan sekarang Tergugat telah bertunagan dengan selingkuhannya;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Penggugat, yaitu saksi Ni Nyoman Putriyani Darmini menerangkan bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2016 karena Penggugat pulang ke Mataram sedangkan Tergugat sekarang bertugas di Polres Kabupaten Bima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Desi Rosa Ariyanti pernah melihat percekcoakan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada saat Penggugat, Tergugat, dan saksi Desi Rosa Ariyanti pergi liburan ke Bali pada saat dalam perjalanan tepatnya didalam mobil tiba-tiba antara Penggugat dan Tergugat bertengkar sehingga Tergugat yang sedang mengemudikan mobilnya tiba-tiba menghentikan laju mobilnya dan mengajak Penggugat untuk bertengkar diluar mobil, saksi Desi Rosa Ariyanti juga pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar pada saat Tergugat akan mengembalikan uang kepada saksi Desi Rosa Ariyanti, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Penggugat sering menelpon saksi Desi Rosa Ariyanti setelah Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Penggugat, yaitu Desi Rosa Ariyanti menerangkan bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2016 karena Penggugat pulang ke Mataram sedangkan Tergugat sekarang bertugas di Polres Kabupaten Bima;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan



percekcokan yang berkepanjangan dan karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2016 sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tidaklah mungkin tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka dengan demikian petitum gugatan angka 2 patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 34 dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan agar putusan perceraian tersebut berlaku dan mempunyai kekuatan yang mengikat maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram diperintahkan untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk dicatatkan kedalam buku register perceraian yang disediakan untuk itu dan oleh karenanya Petitum gugatan angka 3 patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan Verstek, maka Penggugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang menang sedangkan pihak Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan maka kepada Tergugat haruslah dibebani membayar biaya perkara ini yang akan disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini dan oleh karenanya Petitum gugatan angka 4 patutlah dikabulkan;

Mengingat, akan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal-pasal lain dari peraturan hukum yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;



2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara adat agama Agama Hindu dihadapan Pedanda Gde Made Kemenuh pada tanggal 30 Mei 2009 yang perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Mataram dengan Akta Perkawinan No.120/TPL/KM/2009, tanggal 20 Juli 2009 putus karena **PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram agar mengirimkan salinan resmi Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk mencatat perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dalam buku Register yang tersedia untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian bagi Penggugat dengan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sebesar Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Jumat, Tanggal 18 Mei 2018, oleh kami : Suradi, S.H.,S.Sos.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ranto Indra Karta, S.H.,M.H., dan Hiras Sitanggang, S.H.,MM.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh Irfanullah, S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mataram, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ranto Indra Karta, S.H.,M.H.

Suradi, S.H.,S.Sos.,M.H.

Hiras Sitanggang, S.H.,MM.

Panitera Pengganti,

Irfanullah, SH.,MH.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 225.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
6. Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)